

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum pidana merupakan salah satu cabang dari sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara. Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang menetapkan kewajiban dan larangan, yang dikaitkan oleh pembuat undang-undang dengan sanksi berupa hukuman khusus. Dengan kata lain, hukum pidana adalah sistem norma yang mengatur tindakan-tindakan tertentu, baik yang harus dilakukan maupun yang dilarang, serta menetapkan keadaan dan bentuk hukuman yang sesuai untuk pelanggaran tersebut.

Konsep hukum pidana sudah ada sejak manusia mulai mengenal hukum, meskipun pada waktu itu belum ada pembagian bidang hukum secara formal dan hukum masih bersifat tidak tertulis. Hukum pidana telah berkembang dari masyarakat yang sederhana hingga masyarakat modern saat ini, esensi dan prinsip dasar hukum pidana tetap tidak berubah. Hukum pidana tidak hanya menunjukkan sifatnya yang mendalam, tetapi juga luas dalam penerapannya. Baik dalam konteks masyarakat di masa lalu maupun masa kini, hukum pidana dapat didefinisikan sebagai keseluruhan aturan hukum yang mengatur tindakan-tindakan yang harus dikenai sanksi pidana. Definisi ini mencakup empat elemen utama yang saling terkait, yaitu: peraturan, tindakan, pelaku, dan sanksi pidana¹.

¹ Frans Maramis, *Hukum Pidana umum dan tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 1.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP dianggap sebagai sebuah instrumen untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, seperti halnya cabang ilmu hukum lainnya, hukum pidana juga memainkan peran penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Hukum pidana memiliki fungsi subsider yang artinya apabila fungsi hukum lainnya tidak dapat memenuhi kewajibannya maka baru dipergunakan hukum pidana, sering kali hukum pidana disebut sebagai *ultimum remedium* yang artinya sebagai solusi terakhir dalam sistem peradilan, digunakan sebagai Langkah terakhir mengatasi suatu tindak kejahatan². Menurut Van Hamel, “Hukum pidana merupakan keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakan hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum *onrecht* dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar aturan tersebut³.”

Namun pada kenyataannya masih banyak sekali masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh negara. Tidak hanya pelanggaran pidana saja, melainkan perdata, administrasi dan lain-lain.

Kejahatan sendiri merupakan suatu perilaku yang menyimpang dengan nilai dan norma yang ada di Indonesia, macam dan bentuk dari kejahatan sangat banyak dengan beragam motif yang ada⁴. Dengan adanya Kitab Undang-

² Saraswati, P. S. “Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan”. Jurnal Advokasi, Vol 5, No.2 September 2015, hal. 141.

³ Ayu Efritadewi, *Modul Hukum Pidana*, (Tanjung Pinang: UMRAH Press), hal. 1.

⁴ Baharudin. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid. B/2021/PN. Gdt Jo 56/Pid/2021/PT)”. Pagaruyuang Law Journal, (2023), hal. 250.

Undang Pidana ini membantu untuk menanggulangi berbagai macam kejahatan salah satu kejahatan yang ingin dibahas mengenai pembunuhan.

Pembunuhan adalah kejahatan yang sangat serius dan sering menjadi sorotan dalam masyarakat. Berita mengenai kasus pembunuhan semakin sering dilaporkan di berbagai media, termasuk surat kabar, majalah, dan platform berita online. Kejahatan ini telah ada sejak zaman dahulu dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di era modern ini, kasus pembunuhan semakin meningkat. Sejarah menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan klasik yang terus berkembang seiring dengan kemajuan budaya manusia.

Secara garis besar dikatakan bahwa pembunuhan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain dengan cara menghilangkan nyawa orang lain, Pembunuhan dapat dilakukan secara perorangan maupun berkelompok. Pembunuhan merupakan suatu tindakan Kriminal yang jelas melanggar, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimulai dari Pasal 338 KUHP sampai dengan 350 KUHP.

Kejahatan terhadap nyawa ini secara eksplisit telah diatur dalam KUHP yang dimana dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu: “Pertama, atas dasar unsur kesalahannya dan kedua atas dasar obyeknya (nyawa)”⁵. Perlu dipahami bahwa pembunuhan ini memiliki beberapa bentuk yang berbeda diantaranya, Pembunuhan biasa atau *doodslag* adalah Pembunuhan Biasa merupakan sesuatu tindakan pembunuhan terhadap seseorang yang terjadi tanpa adanya

⁵Mentari, Besse Muqita Rijal. "Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam." *Al-Ishlah Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 23.1, (2020), hal. 7.

persiapan atau pun perencanaan, tindakan ini terjadi akibatnya adanya emosional yang berlebih atau disebut sebagai pembunuhan yang terjadi secara spontan⁶. Hal diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menentukan “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun”.

Pasal 338 KUHP ini membahas mengenai tindak pidana yang dikenal sebagai "makar mati" atau pembunuhan (*doodslag*). Dalam tindak pidana ini, diperlukan adanya perbuatan yang menyebabkan kematian orang lain, di mana kematian tersebut terjadi secara disengaja dan menjadi bagian dari niat pelaku. Artinya, dalam kasus ini, pelaku memang berniat untuk menyebabkan kematian korban⁷.

Namun, apabila kematian tersebut tidak termasuk dalam maksud atau niat pelaku, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan pasal ini. Kasus tersebut mungkin lebih tepat masuk ke dalam pasal-pasal lain, seperti:

1. **Pasal 359 KUHP:** Pasal ini mengatur tentang tindak pidana yang terjadi akibat kurangnya kehati-hatian, sehingga menyebabkan kematian orang lain. Perbuatan yang menyebabkan kematian di sini bukanlah karena niat, melainkan karena kelalaian.
2. **Pasal 353 Ayat 3 KUHP:** Pasal ini mengatur tentang penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu dan menyebabkan kematian. Dalam

⁶ Mohamad, H. H., Alamsyah, M. S., & Antoni, H. “Problematika Dakwaan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Pembunuhan Biasa”. Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vol 1, No 2 Juni 2023, hal. 54.

⁷ SOESILO, R. *Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP)*. (Bogor: Politea, 1965) hal.240.

hal ini, meskipun kematian tidak menjadi tujuan utama, tetapi karena adanya perencanaan sebelumnya, pelaku tetap dapat dikenakan pasal ini jika perbuatannya menyebabkan kematian.

3. **Pasal 355 Ayat 2 KUHP:** Pasal ini mengatur tentang penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu dan berakibat pada kematian. Seperti pada Pasal 353, meskipun kematian bukanlah tujuan utama, tetapi karena adanya perencanaan serta akibat yang ditimbulkan adalah kematian, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan pasal ini.

Jika pembunuhan dilakukan segera setelah niat untuk membunuh muncul, tanpa adanya waktu untuk berpikir panjang, maka hal tersebut dianggap sebagai pembunuhan spontan. Contohnya, seseorang bernama A tiba-tiba pulang ke rumah dan mendapati istrinya sedang berselingkuh dengan B. Karena emosi yang memuncak, A langsung berniat untuk membunuh keduanya, dan segera melakukannya dengan menggunakan pistol yang kebetulan sedang ia bawa. Namun, jika setelah niat membunuh muncul, pelaku masih memiliki waktu untuk berpikir secara tenang tentang cara terbaik untuk melaksanakan pembunuhan tersebut, maka tindakan itu dianggap sebagai pembunuhan yang direncanakan. Dalam kasus ini, pelaku dapat dikenakan Pasal 340 KUHP, yang mengatur tentang pembunuhan berencana⁸.

Pembunuhan Berencana atau *moord* merupakan suatu tindakan seseorang untuk membunuh dengan cara telah direncanakan dan dipersiapkan untuk suatu pembunuhan tersebut, untuk melakukan suatu pembunuhan berencana ini

⁸ *Ibid.* hal. 240.

diperlukan persiapan yang matang bagi pelaku mulai dari alat, tempat, dan waktu. Hal ini diatur dalam Pasal 340 KUHP yang menentukan

“ Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun”.

Pasal 340 KUHP menjelaskan tentang pembunuhan berencana, yang dalam bahasa Belanda dikenal sebagai "*moord*." Jenis kejahatan ini pada dasarnya merupakan pembunuhan biasa seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, namun dengan tambahan unsur perencanaan sebelumnya⁹.

Perencanaan dalam konteks ini berarti adanya jeda waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan tersebut. Jeda waktu ini memberi kesempatan kepada pelaku untuk berpikir secara tenang, misalnya memikirkan cara terbaik untuk melakukan pembunuhan.

Jeda waktu tersebut tidak boleh terlalu singkat, namun juga tidak harus terlalu panjang. Persoalan paling penting adalah apakah selama waktu tersebut pelaku memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan kembali tindakannya dan memutuskan untuk membatalkan niatnya, namun memilih untuk tetap melanjutkannya. Contoh yang sering dianggap sebagai pembunuhan berencana adalah pembunuhan dengan menggunakan racun, karena hampir selalu melibatkan perencanaan terlebih dahulu.

Para ahli hukum pidana berpendapat pembunuhan berencana adalah suatu tindak pidana, sehingga diancam dengan pidana yang sifatnya melawan hukum

⁹ *Ibid.* hal. 241.

yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang atau pelaku yang mampu bertanggung jawab¹⁰. Terdapat pula motif-motif tertentu yaitu, motif balas dendam, motif karena uang, motif poligami, dan lain-lain. Dasar hukum yang menguatkan tindakan pidana ini terdapat pada pasal 340 KUHP yang didalam isi pasal tersebut disertai sanksi pidana yang berat berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun.

Kajian Tindak Pembunuhan berencana yang saya paparkan, menyangkut seorang istri yang menjadi otak pembunuhan berencana terhadap suaminya. Hal ini dilakukan oleh seorang istri akibat gelap mata soal harta gono gini sehingga dengan aksi kejinya membayar seseorang pembunuh untuk melakukan pembunuhan tersebut terhadap suaminya.

Tindak pidana ini tidak hanya melibatkan pelaku (Pelaku Realita) pembunuhan berencana saja tetapi menyangkut juga otak pembunuhan (Pelaku Intelektual) dimana ia yang menyuruh melakukan sebagaimana mestinya Tindak pidana Pembunuhan Berencana terhadap pelaku (Pelaku Realita) dijerat dengan pasal 340 KUHP. Namun dalam hal ini pelaku juga merupakan seseorang yang disuruh. Sehingga dalam tindak pidana ini pasti ada pihak yang menyuruh melakukan yaitu pengguna jasa (Pelaku Intelektual).

Memperhatikan uraian diatas, dalam Pembunuhan Berencana yang melibatkan tangan atau jasa orang lain untuk melakukan tindakan itu termasuk

¹⁰ Watung, W. B. "Tanggung Jawab Pidana Atas Pembunuhan Berencana (Moord) Pasal 340 Kuhp Dalam Praktek Pengadilan". *Lex Privatum*, Vol 5, No.1 Januari-Februari 2017, hal. 129.

dalam lingkup penyertaan atau *deelneming* yang terdapat pada Pasal 55 KUHP yang menentukan

(1) “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:”

1. “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;”
2. “Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesetan, atau dengan materi memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

Penjelasan mengenai Pasal 55 KUHP terdiri dari beberapa bagian, termasuk istilah "peristiwa pidana," yang mencakup baik kejahatan maupun pelanggaran. Pasal ini mengatur siapa saja yang dianggap sebagai pelaku dan dapat dibagi menjadi empat kategori¹¹:

1. **Orang yang Melakukan (*Pleger*):** Ini adalah individu yang secara langsung melakukan tindakan yang memenuhi semua unsur dari peristiwa pidana. Dalam kasus yang melibatkan jabatan, pelaku harus juga memenuhi syarat sebagai pegawai negeri.
2. **Orang yang Menyuruh Melakukan (*Doen Plegen*):** Terdapat setidaknya dua orang di sini: orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan orang yang disuruh (*pleger*). Meskipun yang menyuruh tidak melakukan tindakan pidana secara langsung, dia tetap dianggap dan dihukum sebagai pelaku. Yang disuruh biasanya tidak dapat dihukum karena dianggap sebagai alat (instrumen) saja. Contoh kasus meliputi:

¹¹ *Ibid.* hal. 72-75.

- a) Seseorang yang menyuruh orang gila untuk melakukan pembunuhan tidak dapat dihukum, tetapi yang menyuruh tetap dihukum sebagai pembunuh.
- b) Orang yang dipaksa dengan ancaman senjata untuk melakukan tindakan pidana tidak dihukum, tetapi yang memaksa dihukum.
- c) Pelaku yang tidak menyadari bahwa ia diperintah secara tidak sah tetap tidak dihukum, tetapi orang yang memberi perintah tersebut dihukum.
- d) Orang yang diminta untuk melakukan pencurian dengan dalih palsu bahwa barang tersebut milik pemberi perintah tidak dihukum, tetapi yang memberi perintah dihukum sebagai pencuri.

3. **Orang yang Turut Melakukan (*Medepleger*):** Ini mengacu pada dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan peristiwa pidana. Mereka semua harus melakukan tindakan yang memenuhi unsur peristiwa pidana tersebut. Jika salah satu hanya melakukan persiapan, mereka tidak dihukum sebagai medepleger, tetapi sebagai medeplichtige sesuai Pasal 56 KUHP. Contoh: dua orang mencuri barang-barang dari rumah, di mana satu masuk rumah dan mengambil barang, dan yang lain menggali lubang untuk masuk.

4. **Orang yang Membujuk Melakukan (*Uitlokker*):** Orang ini dengan sengaja membujuk orang lain untuk melakukan perbuatan pidana dengan cara-cara tertentu seperti pemberian, penyalahgunaan kekuasaan, atau kekerasan. Terdapat dua orang di sini: pembujuk dan yang dibujuk.

Menurut ayat 2 Pasal ini, pertanggungjawaban pembujuk hanya sampai pada apa yang dibujuk. Misalnya, jika seseorang membujuk orang lain untuk menganiaya dan orang tersebut malah membunuh, pembujuk hanya bertanggung jawab atas pembjukan untuk penganiayaan, bukan pembunuhan.

Berikut merupakan Jalan-jalan yang Digunakan untuk Membujuk (Uitlokking):

- a) **Pemberian atau Janji:** Tidak harus berupa uang atau barang; janji bisa berupa apapun, misalnya pernikahan.
- b) **Memakai Kekuasaan atau Pengaruh:** Kekuasaan bisa berasal dari hubungan, misalnya antara orang tua dan anak atau majikan dan pekerja.
- c) **Kekerasan atau Ancaman:** Kekerasan atau ancaman ini tidak boleh terlalu besar sehingga orang yang dibujuk tidak punya pilihan lain selain melakukannya, karena ini akan masuk kategori suruh melakukan (*doen plegen*).
- d) **Tipu Daya:** Tipu daya ini tidak boleh sampai menghilangkan tanggung jawab dari orang yang dibujuk, karena jika demikian, itu akan dianggap sebagai suruh melakukan (*doen plegen*).
- e) **Memberi Kesempatan, Daya Upaya, atau Keterangan:** Ini mirip dengan membantu melakukan (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP, dengan perbedaan bahwa pada *uitlokking*, inisiatif untuk

melakukan peristiwa pidana berasal dari pembujuk, bukan dari yang melakukan.

Contoh lain, jika seseorang yang berniat membunuh memberi tahu orang lain dan meminta pistol untuk membunuh, orang yang memberikan pistol tersebut bisa dihukum sebagai (*medeplitching*). Namun, jika seseorang berniat membunuh tetapi tidak berani melakukannya sendiri, lalu dia memberikan pistol dan membujuk orang lain yang awalnya tidak berniat untuk membunuh, dia dihukum sebagai pembujuk (*uitlokker*). Membujuk melakukan (*uitlokking*) dan suruh melakukan (*doen plegen*) berlaku untuk kejahatan dan pelanggaran, tetapi membantu melakukan (*medeplichtige*) hanya berlaku untuk kejahatan saja.

Pembunuhan baik biasa ataupun berencana dianggap sebagai tindak pidana yang serius dengan hukuman berat. Hukum Pidana Indonesia berperan penting dalam menangani ancaman keamanan yang timbul dari kejahatan ini.

Fakta sebagaimana yang saya ungkapkan diatas bagi pelaku-pelaku yang terlibat dalam aksi pembunuhan berencana tersebut pasti memiliki akibat hukum yang dilandasi dengan Pasal 340 KUHP jo 55 KUHP yang ayat 1 (satu) butir pertama untuk Pelaku Intelektual sedangkan hukuman bagi Pelaku Realita dilandasi dengan Pasal 338 KUHP jo 55 KUHP ayat 1 (satu) butir kedua. Ketentuan penerapan pasal-pasal ini menjadi landasan pisau Analisa dalam penulisan skripsi ini. Hal ini yang akan di kaji dengan skripsi “KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA PASAL 340 KUHP MELALUI JASA ORANG LAIN”

1.2 Rumusan Masalah

Mengenai pembahasan dari latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dikemukakan:

- 1. Bagaimana penerapan pasal-pasal KUHP tentang pembunuhan yang tepat diterapkan bagi pelaku intelektual?**
- 2. Bagaimana penerapan pasal-pasal KUHP tentang pembunuhan yang tepat diterapkan bagi pelaku realita?**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk pemecahan persoalan hukum terkait dengan pembunuhan berencana yang melibatkan peran pelaku intelektual dan pelaku di lapangan, yang keduanya berada dalam lingkup penyertaan. Penelitian ini bertitik tolak dari Pasal 340 KUHP, yang mengatur tentang unsur perencanaan dalam pembunuhan berencana. Secara logis, unsur "perencanaan" ini dapat memiliki interpretasi yang berbeda ketika diterapkan pada pelaku intelektual dibandingkan dengan pelaku realita. Penelitian ini berupaya untuk menguraikan perbedaan tersebut dan memahami bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam konteks yang melibatkan kedua jenis pelaku tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Keilmuan

Dari perspektif keilmuan, manfaat laporan penelitian yang disajikan dalam skripsi ini adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan perbedaan penerapan pasal dalam kasus pembunuhan berencana yang

melibatkan pihak ketiga. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap pembunuhan berencana yang dilakukan melalui orang lain memerlukan pendekatan yang berbeda dalam hal perlindungan hukum terhadap kejahatan tersebut. Dengan demikian, laporan ini memberikan wawasan mengenai bagaimana ketentuan hukum harus diadaptasi untuk menangani berbagai situasi dalam kejahatan pembunuhan berencana, serta menyoroti perbedaan dalam penerapan pasal-pasal hukum untuk pelaku intelektual atau *doen plegen* dan pelaku realita atau *pleger*.

1.4.2 Manfaat Bagi Praktisi

Laporan penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini memberikan manfaat signifikan bagi penegak hukum, terutama jaksa. Penelitian ini menjelaskan perbedaan penerapan pasal-pasal terkait kejahatan terhadap nyawa, baik untuk pelaku intelektual atau *doen plegen* dan pelaku realita atau *pleger*. Dengan mengaitkan temuan ini dengan Pasal 55 KUHP, laporan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana ketentuan hukum harus diterapkan secara tepat untuk menangani kedua jenis pelaku tersebut. Hal ini diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum dalam menyusun strategi dan pendekatan yang lebih efektif dalam penuntutan dan penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan berencana. Secara menyuruh melakukan tangan atau jasa orang lain. Dikatakan demikian

karena Pasal 340 KUHP mengandung unsur rencana yang harus diartikan secara mendetail.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang tiap-tiap bab terdiri dari sub bab-sub bab yakni:

BAB 1. PENDAHULUAN. Bab ini mengemukakan latar belakang permasalahan yang memuat alasan-alasan penting dan perlunya meneliti tentang tindak pidana pembunuhan berencana dengan menggunakan jasa atau pelaku realita. Tindak pembunuhan berencana ini berkaitan dengan Pasal 55 KUHP ayat 1 butir 1 yang berlaku bagi pelaku intelektual atau *doen plegen* dan pelaku realita atau *pleger*. Pengertian ini harus juga dikumulasikan dengan unsur pembunuhan rencana yang memiliki arti spesifik yang diperuntukkan pelaku intelektual sedangkan untuk pelaku realita hanya ditekankan pada pemberian uang atau duit penjelasan ini tentunya berakibat penerapan pasal-pasal pembunuhan yang berbeda dengan adanya penjelasan ini tentunya berakibat penerapan pasal-pasal pembunuhan yang berbeda. Didalam bab ini terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematikan penulisan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yakni:

Sub bab 2.1. Tinjauan Teori Umum yang dibagi lagi menjadi beberapa sub bab yakni:

2.1.1 Teori Pidanaan. Bab ini mengemukakan mengenai teori-teori dalam Hukum Pidana yakni: teori gabungan, teori absolut, dan teori relatif.

2.1.2 Konsep Tindak Pidana Pembunuhan. Bab ini mengemukakan tindak pidana yang ditujukan untuk perlindungan nyawa seseorang dari pasal 338 KUHP sampai dengan 350 KUHP serta mengatur syarat-syarat suatu pembunuhan terjadi. Seperti fakta yang saya kemukakan terkait dengan pembunuhan biasa atau *doodslag* dan pembunuhan berencana atau *moord*.

2.1.3 Karakteristik Tindak Pembunuhan Berencana. Bab ini mengemukakan penjelasan lebih spesifik mengenai pembunuhan berencana atau *moord* dari segi pengertian, sanksi, dan unsur-unsur Pasal 340 KUHP sebagaimana yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.

2.1.4 Motif-Motif Pembunuhan . Bab ini mengemukakan terkait suatu pembunuhan yang sengaja atau tidak dengan sengaja pasti memiliki latar belakang dari perilaku manusia itu sendiri yang dengan kelalaian atau dengan kesengajaan terjadi suatu pembunuhan.

Sub bab 2.2 Kerangka Konseptual yang dibagi menjadi beberapa sub bab yakni:

2.2.1 Pengertian dan Hakekat Penyertaan atau *Deelneming*. Bab ini akan mengupas makna dan hakekat pengertian Pasal 55 tentang makna dan karakteristik pelaku intelektual atau *doen plegen* dan pelaku realita atau *pleger* demikian ketentuan pasal 55 ayat (1) butir 2 yang terdapat konotasi “dengan pemberian” berupa uang atau duit yang ditujukan pada pelaku realita.

2.2.2 Pengertian Pelaku Intelektual dan Pelaku Realita . Bab ini akan mengupas mengenai pengertian, hakekat, sanksi, dan tujuan dari pelaku

intelektual atau *doen plegen* dalam melakukan suatu tindakan pembunuhan berencana dan akan mengupas mengenai pengertian, hakekat, sanksi yang seharusnya diberikan, dan tujuan bagi pelaku realita atau *pleger* dalam melakukan suatu tindakan pembunuhan berencana.

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yakni:

3.1 Jenis Penelitian, jenis penelitian menggunakan **Normatif atau Doktrinal** , dalam arti penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan yang termasuk penelitian Deskriptif Analisis yang bertujuan memberikan uraian deskriptif dari hasil analisis masalah pembunuhan berencana yang menggunakan jasa orang lain.

3.2 Jenis Data Penelitian Yang Dibutuhkan, jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi, Badan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Badan Hukum Sekunder yang meliputi, literatur, asas-asas, dan doktrin hukum.

3.3 Teknik/Metode Pengumpulan Data, dilakukan melalui studi kepustakaan yang dilakukan melalui inventarisasi, klasifikasi bahan hukum primer dan sekunder serta sistematis untuk lebih mudah dalam memahami dan membacanya.

3.4 Jenis Pendekatan, skripsi ini menggunakan pendekatan terhadap asas-asas hukum yang dilakukan terhadap bahan hukum primer yaitu KUHP terkait tentang pasal-pasal pembunuhan yakni dari Pasal 338 KUHP sampai 350 KUHP. Pendekatan ini digunakan untuk jenis penelitian Normatif.

3.5 Sifat Analisis Data, mengingat jenis penelitian ini Normatif maka analisis data yang digunakan dalam pengolahannya adalah deduktif. Metode Deduktif adalah cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan dengan data-data yang bersifat umum (undang-undang, literatur, dan asas-asas) terhadap suatu permasalahan yang konkrit. Dalam hal ini adalah pembunuhan berencana melalui jasa orang lain dan menghasilkan jawaban yang bersifat khusus.

BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS. Bab ini terdiri dari beberapa Sub bab yakni:

4.1 Hasil Penelitian Kajian Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana pasal 340 KUHP Melalui Jasa Orang lain. Bab ini berisikan tentang data sekunder yang didapat pada saat melakukan penelitian yang bersifat tidak terbatas, dalam arti diperoleh dari informasi-informasi jurnal, skripsi, dan lain-lain.

4.2 Pasal-pasal KUHP tentang pembunuhan yang tepat diterapkan bagi pelaku intelektual. Bab ini berisikan rumusan analisis yang terbentuk dari data dan/atau informasi pada hasil penelitian yang terdapat dalam sub bab 4.1 dan tinjauan Pustaka yang terdapat pada Bab II.

4.3 Pasal-pasal KUHP tentang pembunuhan yang diterapkan bagi pelaku realita, Bab ini berisikan rumusan analisis yang terbentuk dari data dan/atau informasi pada hasil penelitian yang terdapat dalam sub bab 4.1 dan tinjauan Pustaka yang terdapat pada Bab II, sehingga rujukan halaman pada sub bab 4.1 dan rujukan halaman pada Bab II terlihat dalam uraian analisis ini.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN. Bab ini berisikan mengenai hasil rangkuman dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan. Dan ini dari kesimpulan ini mencakup jawaban dari dua rumusan masalah. Serta terdapat saran atau rekomendasi atau masukan yang diberikan berdasarkan temuan-temuan dari skripsi yang dikaji ini dan saran ini dapat ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait baik akademisi maupun praktisi.

